

Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

The Problem of Executability of Constitutional Court Decition by The Supreme Court

Budi Suhariyanto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA-RI
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav.58 Jakarta Pusat
Email: penelitihukumma@gmail.com

Naskah diterima: 28/08/2015 revisi: 16/02/2016 disetujui: 10/03/2016

Abstrak

Secara normatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki kedudukan yang sejajar dengan kewenangan berbeda. Namun dalam praktek terdapat hubungan dan titik singgung wewenang diantara keduanya. Bahkan terkadang berpotensi menimbulkan disharmoni penegakan hukum. Misalnya dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, pada beberapa kasus tidak diikuti oleh putusan Mahkamah Agung secara konsisten. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat umum (*erga omnes*) serta setara dengan undang-undang (*negatif legislator*), ternyata tidak serta merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pada dasarnya, Hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya bukanlah corong undang-undang, karenanya memiliki kewenangan melakukan penafsiran terhadap undang-undang (pun juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi) untuk diterapkan terhadap perkara yang ditanganinya. Meskipun putusan Hakim Mahkamah Agung tidak memutuskan mengenai validitas dan konstitusionalitas norma, namun melalui upaya penemuan atau penafsiran hukumnya dapat memberikan pengaruh bagi penegakan dan pembentukan hukum progresif serta pembaruan hukum yang responsif.

Kata kunci: Eksekutabilitas, Putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung

Abstract

Normatively constitutional court and supreme of court has on equal position with a different authority. However, there is a relationship of authority and point of contact. Moreover, potential to cause disharmony on law enforcement. For example, on implementation of the constitutional court's decision directly followed by the decision of the supreme court but some others not. The constitutional court's decision characteristic are final and binding general (erga omnes), at the same level with legislation (negatif legislator), undirectly binding and enforced by the supreme court. Fundamentally, judge at the supreme court and the courts below is not a mouthpiece of the law, therefore it has some authority to interpret the statute (was also againts the decision of the constitutional court) to be applied on cases they handle. Although the judges decision of the supreme court do not decide on the validity and constitutionality of the norm, but through the efforts of the discovery or the interpretation of the law can gives an effect to the law enforcement and the establishment of a progressive and responsive legal reform.

Keywords: *Eksekutability, The Constitutional Court's Decision, The Supreme Court*

I. PENDAHULUAN

Setelah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diatur dan didirikanlah lembaga pelaku kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana amanat dari Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa : "*Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*". Dalam konstruksi bunyi pasal ini terjelaskan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi ini adalah sejajar dengan Mahkamah Agung. Kesejajaran dua lembaga pelaku kekuasaan kehakiman ini semakin terlihat secara jelas melalui pemberian kewenangan terhadap keduanya dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.

Wewenang Mahkamah Agung diatur secara tegas oleh Pasal 24A UUD 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh

undang undang". Berkaitan dengan struktur, kedudukan dan wewenang Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 selanjutnya diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Selain itu badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara diatur dalam undang-undang tersendiri.¹

Sementara itu wewenang Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 mengatur bahwa :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa wewenang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Berkaitan dengan kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi diatur lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Meskipun secara normatif Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (*a quo* badan peradilan dibawahnya) memiliki kewenangan yang berbeda satu sama lain. Namun dalam implementasi kewenangannya tersebut seringkali terdapat hubungan terkait batasan-batasan wewenang, bahkan sering terjadi persinggungan. Misalnya dalam hal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, pada beberapa kasus tidak diikuti oleh putusan Mahkamah Agung. Diantara Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak diikuti secara serta merta oleh Mahkamah Agung semisal tentang eksistensi konstitusionalitas pidana mati, sifat melawan hukum materiil pada tindak pidana korupsi, tidak sah dan mengikat ancaman pidana pasal 76 dan 79 ke-3 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Peninjauan Kembali perkara pidana yang dapat berkali-kali, dan lain-lain.

Fenomena praktek peradilan dimana tidak terlaksanakannya atau tidak diikutinya putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ini menimbulkan sebuah asumsi bahwa meskipun sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final

¹ *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.*

dan mengikat secara umum (*erga omnes*) serta setara dengan undang-undang (*negatif legislator*), ternyata tidak serta merta dapat mengikat atau dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Secara asas, Hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya bukanlah corong undang-undang, karenanya memiliki kewenangan melakukan penafsiran terhadap undang-undang (pun juga terhadap putusan Mahkamah Konstitusi) untuk diterapkan terhadap perkara yang ditanganinya. Apalagi dalam konteks *law in konkreto*, para Hakim pada Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnyalah yang menerapkan dan mengkontekstualisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kasus dan fakta perkara yang ditanganinya.

Meskipun putusan Hakim Mahkamah Agung tidak memutuskan mengenai validitas dan konstitusionalitas norma, namun secara teoritis melalui upaya penemuan atau penafsiran hukumnya dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan bagi penegakan dan pembaruan serta pembentukan hukum yang progresif. Misalnya terkait dengan Kasasi terhadap putusan bebas, kewenangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali, perluasan kewenangan praperadilan, dan putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang secara responsif diterima oleh aparat penegak hukum lainnya (termasuk oleh putusan Mahkamah Konstitusi) dan sesuai dengan perkembangan pembaruan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dimunculkan permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dikaji yaitu bagaimanakah eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ditinjau dari perspektif asas, teori, norma dan praktek penerapannya. Penelitian atau pengkajian terhadap masalah ini dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Selanjutnya Metode analisis yang diterapkan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang dibahas adalah melalui analisis yuridis kualitatif.

II. PEMBAHASAN

A. Hubungan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

UUD 1945 telah menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini, konstitusi mengamanatkan bahwa pelaku kekuasaan kehakiman tidak hanya satu yaitu Mahkamah Agung saja sebagaimana sebelum amandemen UUD 1945, tetapi ada juga Mahkamah Konstitusi. Artinya, konstitusi menghendaki adanya dua institusi dalam satu cabang kekuasaan kehakiman. Pada dasarnya Mahkamah Agung merupakan puncak tertinggi dari badan-badan peradilan di bawahnya namun Mahkamah Agung tidak membawahi dan berkedudukan di atas Mahkamah Konstitusi, sebaliknya Mahkamah Konstitusi juga tidak membawahi atau berkedudukan di atas Mahkamah Agung. Artinya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan Mahkamah Agung, yaitu sama-sama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem kekuasaan di negara Republik Indonesia. Meskipun sama-sama berada dalam lingkungan yudisial, namun diantara keduanya baik secara kelembagaan maupun kewenangannya adalah terpisah dan berbeda satu sama lain.²

Apabila kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi dirinci dan kemudian ditautkan dengan kewenangan Mahkamah Agung maka menurut Mahfud MD tampak ada persilangan kewenangan antara kedua lembaga tersebut. Mahkamah Konstitusi mengadili konflik peraturan yang bersifat abstrak sekaligus mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret. Ada pun Mahkamah Agung juga mengadili konflik (sengketa) antar orang atau lembaga yang bersifat konkret sekaligus mengadili konflik antar peraturan yang bersifat abstrak.³ Dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan misalnya. Di sini tampak adanya persilangan wewenang dalam pengujian peraturan perundang-undangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung karena keduanya sama-sama mempunyai kewenangan melakukan pengujian tetapi dengan tingkatan yang berbeda.⁴

² Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, Hlm. 44-45

³ Moh. Mahfud MD, 2014, *Titik Singgung wewenang antara MA dan MK*, Makalah Seminar tentang *Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Hlm. 8

⁴ *Ibid*, Hlm. 9

Berdasarkan hubungan wewenang demikian maka diatur Mahkamah Konstitusi yang memiliki kompetensi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar wajib memberitahukan putusannya kepada Mahkamah Agung yang notabene memiliki kompetensi pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang yakni paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.⁵ Selanjutnya pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.⁶ Dari ketentuan ini dapat kita lihat adanya hubungan tata kerja lembaga negara antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Hal ini merupakan konsekuensi adanya 2 (dua) lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan.⁷

Konsepsi adanya pemberitahuan oleh Mahkamah Konstitusi dan kewajiban untuk menghentikan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang oleh Mahkamah Agung ini bukan berarti mengesankan kedudukan Mahkamah Konstitusi “sedikit lebih tinggi” dari Mahkamah Agung.⁸ Terkait hal tersebut, Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay menyatakan bahwa mengacu kepada ajaran Pemisahan/Pembagian kekuasaan, hal tersebut adalah kurang tepat karena pada prinsipnya ajaran Pemisahan/Pembagian Kekuasaan justru lebih memandang bahwa tiap-tiap kekuasaan telah ditentukan dalam ruang lingkup kekuasaannya masing-masing sebagaimana diatur dalam konstitusi. Artinya, antara cabang-cabang kekuasaan dalam sistem kekuasaan di negara Republik Indonesia tidaklah berada di posisi lebih tinggi satu dengan lainnya, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya. Titik tekan ajaran pemisahan/pembagian kekuasaan adalah mengenai kekuasaan, barulah kemudian mengenai lembaganya.⁹

Lebih lanjut Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay menjelaskan bahwa adanya hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (yang sepertinya

⁵ Pasal 53 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁶ Pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁷ Fatkhurohman, dkk, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 64

⁸ *Ibid*, Hlm. 63

⁹ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, Op Cit, Hlm. 48

pembentuk Undang-Undang No. 24 tahun 2003 mempunyai maksud dan tujuan) untuk menyelaraskan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sehingga nantinya tidak menimbulkan kerancuan atau permasalahan hukum lain akibat dari adanya perbedaan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung dalam hal menguji suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai struktur berjenjang. Selain itu adanya ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 24 tahun 2003 yang menentukan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 pada Mahkamah Konstitusi. Bahkan dengan adanya ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta.¹⁰

B. Eksistensi Sifat dan Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Sesuai ketentuan tersebut, putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah final. Dalam penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dijelaskan, *Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).*

Sifat putusan Mahkamah konstitusi yang final dan mengikat berpengaruh sangat luas, berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa (*erga omnes*).¹¹ Oleh karena itu setiap putusannya haruslah didasari nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger nilai-nilai keadilan.¹² Menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah

¹⁰ *Ibid.*, Hlm. 47

¹¹ Fadel, 2012, Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia, Makassar, Universitas Hassanuddin, Hlm. 19

¹² Mariyadi Faqih, 2010, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hlm. 114

putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang. Putusan erga omnes dapat dianggap memasuki fungsi perundang-undangan (*legislative function*), Hakim tidak lagi semata-mata menetapkan hukum bagi peristiwa yang akan datang (*abstract*) dan ini mengandung unsur pembentukan hukum. Pembentukan hukum untuk peristiwa yang bersifat abstrak adalah fungsi perundang-undangan bukan fungsi peradilan.¹³

Sebagai sebuah putusan yang memiliki fungsi perundang-undangan (*negative legislator*), sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final tersebut mengikat semua pihak baik warga negara ataupun lembaga-lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Oleh karenanya semua organ penegak hukum, terutama pengadilan terikat untuk tidak lagi menerapkan hukum yang telah dibatalkan. Putusan tersebut mesti dijadikan acuan atau rujukan dalam memperlakukan hak dan kewenangannya. Sejalan dengan itu, Hans Kelsen juga mengemukakan, undang-undang yang “tidak konstitusional” tidak dapat diterapkan oleh setiap organ lainnya. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung merupakan salah institusi atau organ negara yang juga terikat pada hasil pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Agung tentu akan mendasarkan proses pemeriksaan dan putusannya pada undang-undang tertentu. Dalam konteks itu, jika undang-undang yang dijadikan pedoman memeriksa perkara telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Agung berkewajiban untuk memedomaninya.¹⁴

Meskipun demikian, menurut Malik sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang menjalankan fungsi peradilan dan fungsi politik hukum, tentu putusannya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan politik namun tidak bersifat memaksa (*imperatif*) melainkan sifatnya adalah fakultatif (*pelengkap*) artinya dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang berupa pengecualian.

¹³ Machfud Aziz, 2010, Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hlm.132-133

¹⁴ Saldi Isra, 2014, Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi, Makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014., Hlm. 8-9

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak memiliki kekuatan memaksa, tapi memiliki kekuatan mengikat adalah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 05/PUU-V/2007, tertanggal 23 Juli 2007 terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tersirat perintah terhadap lembaga pembuat undang-undang untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan cara, mengubah (mengamandamen) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 agar persyaratan dan mekanisme tentang bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah bakal calon perorangan. Hal tersebut, dapat dimaknai bahwa putusan tersebut mengandung kekuatan politik dimana memerintahkan kepada lembaga pembuat undang-undang agar segera merancang perubahan terhadap undang-undang dimana membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat.¹⁵

Menurut Ahmad Syahrizal, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi adalah tahap paling krusial dan mengharuskan limitasi tindakan lembaga dan aktor-aktor negara. Maka, putusan final dan mengikat itu harus pula disertai dengan *judicial order* yang diarahkan kepada perorangan ataupun institusi-institusi negara. Hal ini dilakukan agar mereka segera mengambil langkah-langkah konstitusional. Yang harus dipahami, pasca putusan final Mahkamah Konstitusi boleh meminta mayoritas DPR dan pemerintah untuk merevisi produk hukum yang telah dinyatakan tidak konstitusional (*corrective revision*). Revisi itu harus tetap dikawal oleh putusan dan selaras dengan pilihan-pilihan konstitusional organ konstitusi. Di sini masalah utamanya ialah; tidak ada ketentuan formal yang mengatur implementasi putusan final sehingga, aspek fundamental implementasi putusan final adalah bahwa putusan tersebut harus direspon secara positif oleh DPR dan Pemerintah.¹⁶

C. Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung dalam Praktek Ditinjau dari Perspektif Norma, Asas, dan Teori

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berbeda, namun dalam hal-hal tertentu,

¹⁵ Malik, Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009, Hlm. 89-90

¹⁶ Ahmad Syahrizal, Problem Implementasi Putusan MK, Jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 1, Maret 2007, Hlm. 112

terdapat titik singgung antara satu dengan yang lain. Pada kenyataannya, “percampuran” kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah menimbulkan berbagai persoalan. Pada gilirannya, muncullah persinggungan kewenangan dua lembaga tersebut yang dapat berujung pada terjadinya ^hubungan antar keputusan dan dalam kondisi tertentu menimbulkan ketidakpastian hukum¹⁷. Misalnya terkait ^hubungan antar keputusan ini terjadi pada putusan pengujian *judicial review* yaitu ketika putusan Mahkamah Konstitusi secara “tidak langsung” membatalkan putusan Mahkamah Agung dengan memutuskan norma undang-undang yang jadi batu uji dari putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 15 P/HUM/2009 yang mengabulkan permohonan pengujian terhadap Pasal 22 huruf c dan pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota Legislatif. Tidak lama kemudian batu uji undang-undang dari putusan Mahkamah Agung tersebut diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 dan Pasal 212 Undang-Undang No 10 Tahun 2008 konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai bahwa suara partai politik yang tidak memenuhi angka BPP tetap dihitung sebagai suara sisa dan diikutkan dalam pembagian perolehan kursi DPR dan DPRD.¹⁸

Selain dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara “tidak langsung” membatalkan putusan Mahkamah Agung sebagaimana di atas, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang “mengikuti” pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung yaitu dalam kasus sengketa kepemilikan Pulau Berhala. Mahkamah Konstitusi dalam mengambil putusan didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012 tentang *judicial review* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011, tanggal 29 September 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala. Mahkamah Konstitusi dasar utama Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2011 dalam menetapkan amar putusan. Pertimbangan Mahkamah

¹⁷ Saldi Isra, Op Cit, Hlm. 2-3

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 5

Konstitusi didasarkan pada perkara ini telah diputus oleh Mahkamah Agung, maka demi pertimbangan negara hukum dan menjaga kepastian hukum maka Putusan Mahkamah Agung haruslah dihormati oleh Mahkamah Konstitusi karena *judicial review* peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung merupakan kompetensi Mahkamah Agung yang diakui oleh UUD 1945.¹⁹

Selain jenis kedua bentuk putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang saling berhubungan tersebut, terdapat juga putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak dilaksanakan atau diikuti secara konsisten oleh Mahkamah Agung sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyangkut penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Konstitusi memutuskan penerapan “sifat melawan hukum materil” dari Undang-Undang Tipikor dinyatakan inkonstitusional. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat putusan Mahkamah Agung yang tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan masih menggunakan penafsiran dan menerapkan ajaran “*sifat melawan hukum materil*” berdasarkan atas yurisprudensi.

Ada pula putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Juni 2007 yang menyatakan tidak sah dan mengikat ancaman pidana pada ketentuan pasal 76 dan 79 ke-3 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, namun di pihak lain terdapat putusan Mahkamah Agung (No. 1.110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013) yang menjatuhkan putusan dengan berpijak pada ketentuan tersebut.²⁰ Selain itu ada juga Putusan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 yang memutuskan konstitusionalitas norma pidana mati. Meskipun pada umumnya pidana mati diterapkan oleh Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya, tetapi terdapat satu putusan Mahkamah Agung Nomor 39 PK/Pid.Sus/2011 yang dalam pertimbangan hukumnya memperlakukan konstitusionalitas dan pelanggaran hak asasi manusia dalam pidana mati.²¹

¹⁹ Muh. Risnain, Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala, Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 3, September 2014, Hlm. 459

²⁰ Majalah Gatra, 2-8 Oktober 2014

²¹ Budi Suhariyanto, Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2 Agustus 2014, Hlm. 237

Paling aktual adalah masalah eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung yang terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya satu kali saja (Pasal 268 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), dihadapkan dengan penerbitan dan pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang menyatakan bahwa "*permohonan PK dalam perkara pidana dibatasi hanya 1 (satu) kali*". Polemik dan kontroversipun terjadi di kalangan penegak hukum maupun akademisi serta pengamat hukum.

Beberapa masalah eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung ini senyatanya telah menimbulkan polemik dan kontroversi di kalangan penegak hukum maupun akademisi hukum. Polemik ini kemudian memunculkan beberapa pertanyaan yaitu: apakah ada kendala atas pemberitahuan sehingga tidak mengetahui terdapat norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ataukah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya hendak melakukan penafsiran dan pembentukan hukum? apabila putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut pengujian undang-undang menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka apakah putusan tersebut mengikat atau tidak terhadap Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya? Selanjutnya apabila dikatakan mengikat, apakah landasan argumentasi yuridis maupun filosofisnya (padahal kedudukan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sejajar dan tidak saling membawahi antara satu sama lain)? Sebaliknya apabila dikatakan bahwa Mahkamah Agung tidak terikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, apakah yang menjadi landasan yuridis dan filosofis yang membenarkan bahwa Mahkamah Agung tidak terikat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi?²²

Berkaitan dengan pertanyaan pertama, bilamana terdapat kendala atas pemberitahuan sehingga Hakim pada Mahkamah Agung tidak mengetahui terdapat norma yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi maka harus dicarikan solusi yang tepat secara teknis. Misalnya sebagaimana diusulkan

²² M. Hatta Ali, Sambutan Ketua Mahkamah Agung dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Hlm. 4

oleh Saldi Isra bahwa perlu ada sebuah tim khusus baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang menjadi jembatan penghubung untuk mensinergikan kembali pemberitahuan tersebut dengan menambahkan semacam klasifikasi dan ringkasan putusan dalam pemberitahuan Mahkamah Konstitusi serta menyebarkannya kepada segenap Hakim Mahkamah Agung. Peran ini bisa dilaksanakan oleh lembaga kajian atau penelitian pada lembaga masing-masing (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi). Persoalan ini sangat penting sebagai upaya efektivitas pelaksanaan dari Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi²³

Namun jika ternyata mekanisme pemberitahuan putusan atau pengajuan perkara antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung tidak ada permasalahan, justru Hakim Mahkamah Agung secara sengaja melakukan interpretasi dan pembentukan hukum yang dalam konteks ini tidak mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, maka dalam hal ini akan terjadi perbedaan penafsiran antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra berpendapat bahwa Perbedaan penafsiran antara dua lembaga ini sangat mungkin terjadi ketika hendak menafsirkan undang-undang. Sebab, bagi Mahkamah Konstitusi undang-undang merupakan objek yang diuji terhadap UUD 1945, sedangkan bagi Mahkamah Agung undang-undang adalah batu uji untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Apabila perbedaan penafsiran terhadap undang-undang tersebut benar-benar terjadi, maka yang semestinya diikuti adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab, penafsiran Mahkamah Konstitusi didasarkan pada norma konstitusi. Dalam hal ini, sumber validitas penafsiran Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi. Sementara sumber validasi penafsiran Mahkamah Agung adalah undang-undang itu sendiri. Mahkamah Agung sesuai kewenangan tidak dapat memasuki ranah penafsiran konstitusi. Sebab, itu merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung pun mesti tunduk pada penafsiran yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 dalam menilai dan menafsirkan sebuah atau bagian undang-undang tertentu.²⁴

²³ Pendapat Saldi Isra dalam seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta

²⁴ Saldi Isra, Op Cit, Hlm. 10

Lebih lanjut Saldi Isra menjelaskan bahwa sebagaimana setiap peraturan perundang-undangan dianggap mempunyai daya laku serta daya ikat bagi setiap orang atau semua pihak. Seiring dengan sifat keberlakuan undang-undang, maka pada saat undang-undang atau bagian dari undang-undang tersebut dibatalkan melalui proses pengujian undang-undang, maka ketidakberlakuan norma tersebut juga berlaku umum. Ketidakberlakuan undang-undang bukan hanya bagi Pemohon yang mengajukan pengujian undang-undang, juga bukan hanya bagi pembentuk undang-undang semata, melainkan berlaku untuk semua pihak. Karena itu, tidak ada alasan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghilangkan keberlakuan sebuah norma di dalam undang-undang.²⁵

Pada dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai *negatif legislator* yang bersifat *erga omnes* (artinya putusan tersebut mengikat bagi seluruh warga negara, jadi tidak hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara saja).²⁶ Dalam konteks ini dikatakan setara dengan undang-undang. Menurut K. C Wheare, interpretasi Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cara perubahan konstitusi secara informal. Artinya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian suatu undang-undang merupakan konstitusi baru yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, karena kekuatan hukum putusan itu sama dengan perintah konstitusi.²⁷ Meskipun demikian Mahkamah Konstitusi tidak memiliki instrumen untuk memaksa pelaksanaan putusan tersebut (*enforcement*).²⁸

Menurut Safrina Fauziyah bahwa implementasi putusan Mahkamah Konstitusi akan ditegakkan oleh mekanisme hukum itu sendiri. Jika masih ada pihak-pihak yang masih menggunakan ketentuan hukum yang lama, yang telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak berlaku lagi maka tuntutan ganti rugi dalam proses hukum pidana, perdata atau tata usaha negara boleh digerakkan. Dalam hal demikian juga dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi baru menyelesaikan tataran nilai yang baru pada tingkat penyalarsan nilai

²⁵ *Ibid*, Hlm.9

²⁶ Safrina Fauziyah R, Pengawasan atas Implementasi Putusan MK Demi Tercapainya Kepastian Hukum di Indonesia, dalam Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed), Masa depan Mahkamah konstitusi RI: Naskah Konfransi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan Hak Konstitusional Warga, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2013, Hlm.430

²⁷ *Ibid*, Hlm.431

²⁸ *Ibid*

yang termuat dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi dari perundang-undangan dibawahnya.²⁹

Lebih lanjut Safrina Fauziah menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan bagian peran serta dalam proses politik. Akan tetapi kekuasaan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya tergantung pada diterima dan dilaksanakan atau tidaknya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat melaksanakan keputusan-keputusannya sendiri. Tidak ada polisi atau juru sita pengadilan atau instrumen lain yang turut memaksa pelaksanaan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi sebenarnya terletak pada konstitusi itu sendiri dan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan kewenangan dari tugas Mahkamah Konstitusi tersebut. Jadi pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada aturan hukum dan itikad baik dari kesepakatan seluruh lembaga dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam proses politik yang dapat berperan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu terdapat beberapa keadaan yang memerlukan perhatian yaitu:³⁰

1. Apakah masyarakat cukup memahami, menerima, dan bersedia memberikan dukungan terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Sejauh mana keputusan tersebut dapat dilaksanakan oleh eksekutif dan legislatif dalam bentuk revisi undang-undang dan pembentukan peraturan pelaksana;
3. Serta seberapa jauh putusan tersebut dipatuhi oleh Hakim dalam pengambilan keputusan (*decision making*) ketika menyelesaikan perkara yang didasarkan pada undang-undang.

Berkaitan dengan point 3 ini, sesungguhnya bergantung bagaimana paradigma Hakim dalam mengkonkretisasi rumusan undang-undang *a quo* putusan Mahkamah Konstitusi (yang notabene setara dengan undang-undang) disesuaikan dengan perkara yang diajukan kepadanya serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Merupakan kewenangan Hakim untuk memperjelas kandungan norma yang ada dan mengisinya jika terdapat kekosongan hukum sesuai perkembangan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa

²⁹ *Ibid*, Hlm.432

³⁰ *Ibid*, Hlm.432-433

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim bukanlah corong dari undang-undang. Apalagi menurut Van Apeldorn bahwa wujud hukum tidak hanya sebatas peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat namun juga menjelma dalam putusan-putusan Hakim yang juga bersifat mengatur dan memaksa.³¹

M. Hatta Ali menyatakan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalam undang-undang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kewenangannya. Interpretasi yang dilakukan oleh Hakim Agung maupun Hakim pada pengadilan-pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memberikan makna dan jiwa, terhadap rumusan tekstual ketentuan dalam undang-undang untuk disesuaikan dengan kebutuhan faktual dan kontekstual terkait dengan perkara yang diajukan kepadanya. Interpretasi yang dilakukan tersebut tidak dalam posisi untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut memiliki kekuatan mengikat atau tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, penemuan hukum oleh Hakim melalui penggunaan metode interpretasi, terutama interpretasi ekstensif dan interpretasi antisipatif (futuristik) telah menimbulkan berbagai perubahan besar dalam praktek penegakan dan pengembangan hukum selama ini.³²

Melalui kekuasaan dan kebebasan untuk menginterpretasikan undang-undang dan menerapkannya pada kasus-kasus hukum yang konkret, Hakim didorong untuk memformulasikan keadilan dalam putusan. Tugas untuk melakukan penemuan hukum dan jika memungkinkan dapat melakukan pembentukan hukum merupakan fungsi strategis dari seorang Hakim. Sebagaimana dalam konstruksi sistem hukum nasional, pembentukan hukum yang berupa sebagai yurisprudensi dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Tidak berlebihan kiranya jika para Hakim didaulat sebagai aktor pembaru hukum. Dalam konteks ini dapat dimungkinkan Hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya melakukan interpretasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang notabene setara dengan undang-undang

³¹ Safrina Fauziyah R, Op Cit, Hlm.431

³² M. Hatta Ali, Sambutan Ketua Mahkamah Agung dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Hlm. 4

(negatif legislator), bilamana perkembangan dan rasa keadilan masyarakat mengalami perubahan.

Sebagai bagian dari hukum, putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan cara pandang para Hakimnya melekat erat dengan konteks suatu keadaan, kedudukan dan kekinian serta budaya masyarakat. Oleh karenanya tidak lahir dari kehendak bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Budaya dan kebiasaan merupakan produk dari kesadaran sejarah masyarakatnya. Kesadaran sejarah bukan sesuatu yang statis, tetapi senantiasa berkembang seiring dengan perubahan sosial dan munculnya pemikiran-pemikiran baru.³³ Sebagai sebuah kesadaran kesejarahan, dapat ditafsirkan secara dinamis sesuai perspektif dan perkembangan perubahan masyarakat. Dengan demikian, sangat terbuka proses dialektis dan disparitas pemikiran yang melingkupinya.

Saat telah terjadi perubahan kesadaran sejarah masyarakat tentu akan berubah pula undang-undang (ataupun putusan Mahkamah Konstitusi), yang dapat terjadi melalui pembentuk undang-undang maupun Hakim karena keduanya dipengaruhi bahkan merupakan refleksi dari kesadaran sejarah masyarakatnya. Sesaat ketika undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan, saat itulah menjadi “teks” yang keberadaannya dalam perkembangan masyarakat berikutnya akan mengalami dinamika. Pada perkembangannya di masa yang akan datang dimungkinkan Hakim Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya menjelaskan atau mengisinya bilamana terdapat hal yang kurang jelas atau terdapat kekosongan hukum dengan melakukan kontekstualisasi penerapan undang-undang atau putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sehingga sesuai dengan nilai dan rasa keadilan serta perkembangan masyarakat.

Kontekstualisasi ini dapat dibenarkan sepanjang Mahkamah Agung atau badan peradilan di bawahnya tidak melampaui kewenangannya dengan mengambil alih wewenang Mahkamah Konstitusi dalam hal menentukan konstitusionalitas dan validitas suatu norma. Kontekstualisasi ini terbatas dalam ruang lingkup penafsiran terhadap penerapan putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kaidah ilmu hukum yang berlaku. Sebagaimana penafsiran terhadap undang-undang untuk kepentingan memutuskan

³³ Todung Mulya Lubis, dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas, 2009, Hlm.xii

perkara yang tengah dihadapkan kepadanya yang notabene belum atau tidak diantisipasi pada saat dibuat (undang-undang sifatnya *moment opname*). Dalam rangka penafsiran tersebut, argumentasi hukumnya harus didukung dengan dalil yuridis, filosofis maupun sosiologis tentang alasan dasar terkait urgensi penafsiran penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sebagai sebuah “teks”, putusan Mahkamah Konstitusi tidak saja memungkinkan dapat ditafsir penerapannya oleh Mahkamah Agung dalam rangka memutus perkara yang sedang dihadapinya. Namun bisa juga memungkinkan putusan Mahkamah Konstitusi oleh Pembentuk undang-undang (legislatif) tidak diikuti atau dilaksanakan dengan berbagai alasan rasionalisasi hukum, sosial maupun politik (dalam konteks dinamika politik legislasi).³⁴ Selain itu bisa juga terjadi, seiring perkembangan kesadaran dan nilai dalam masyarakat serta didorong pula dengan paradigma progresif Hakim Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi yang telah ada terdahulu seiring waktu ditafsirkan berbeda oleh putusan Mahkamah Konstitusi di masa yang akan datang sesuai perkembangan yang ada. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004 dan putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait masalah peralihan lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu.³⁵

III. KESIMPULAN

Secara normatif, eksekutabilitas putusan Mahkamah Konstitusi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan secara kelembagaan pula tidak ada yang berwenang menjadi eksekutornya. Pada dasarnya Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dalam hal pelaksanaan kewenangan *judicial review* dituntut untuk memperhatikan putusan atau proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi (pasal 55 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) karena secara hirarkis wilayah kewenangan Mahkamah

³⁴ Sebagai pelaku politik mereka memiliki kepentingan politik dan karenanya mereka diharuskan untuk menyusun sebuah kebijakan berdasarkan kepentingan politiknya, sehingga apabila putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi merugikan kepentingannya maka ia akan menentang dengan keras atas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Atau bahkan mereka akan melakukan serangan balik kepada Mahkamah Konstitusi dengan mengurangi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi. Lihat dalam Safrina Fauziah R, Op Cit, Hlm.433

³⁵ Diawali dari masalah disparitas tafsir tentang Pemilu antara rezim Pemilu (Pasal 22 E UUD 1945) dan rezim pemerintahan daerah (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945), kemudian berlanjut pada isu konstusionalitas kewenangan lembaga peradilan yang berwenang terhadap penyelesaian sengketa Pemilu. Penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013) menjadi landasan dinamika perubahan atau peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilu. Lihat dalam Majalah Konstitusi Nomor 88 Juni 2014, Kilas Balik Putusan Pemilu, Hlm. 3

Konstitusi berbeda dengan Mahkamah Agung. Hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya tidak boleh melampaui kewenangannya dengan menilai konstitusionalitas atau validitas suatu norma undang-undang. Namun mereka dapat melakukan penafsiran terhadap penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (sebagaimana terhadap undang-undang) disesuaikan dengan perkembangan rasa keadilan dan perubahan masyarakat (kontekstualisasi). Dalam rangka kontekstualisasi tersebut, argumentasi hukum putusannya harus didukung dengan dalil yuridis, filosofis maupun sosiologis tentang urgensi penafsiran atas penerapan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan MK*, Jurnal Konstitusi Volume 4, Nomor 1, Maret 2007
- Budi Suhariyanto, *Penafsiran Hakim tentang Konstitusionalitas dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Pidana Mati*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 2 Agustus 2014
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, 2006, *Mahkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Fadel, 2012, *Tinjauan Yuridis Prinsip Ultra Petita oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia*, Makassar, Universitas Hassanuddin
- Fatkhurohman, dkk, 2004, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Machfud Aziz, 2010, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Malik, *Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1, April 2009
- Mariyadi Faqih, 2010, *Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

- Moh. Mahfud MD, 2014, *Titik Singgung wewenang antara MA dan MK*, Makalah Seminar tentang *Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi* yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta
- Muh. Risnain, *Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala*, Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 3, September 2014
- M. Hatta Ali, Sambutan Ketua Mahkamah Agung dalam Seminar tentang *Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi* yang diselenggarakan Badan Litabng Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014 di Merlyn Park Hotel, Jakarta
- Safrina Fauziyah R, 2013, *Pengawasan atas Implementasi Putusan MK Demi Tercapainya Kepastian Hukum di Indonesia*, dalam Dri Utari Cristina dan Ismail hasani (ed), *Masa depan Mahkamah konstitusi RI: Naskah Konfrensi Mahkamah Konstitusi dan pemajuan Hak Konstitusional Warga*, Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara.
- Saldi Isra, 2014, *Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Seminar “Titik Singgung Wewenang antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi”, diadakah oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta, 13 November 2014
- Todung Mulya Lubis, dan Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas.